



P E N E T A P A N
Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

NURAINUN, Umur 49 tahun, Lahir di Kapias Batu, tanggal 29 Januari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Jawi Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan register Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Kis telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dengan ini mengajukan permohonan izin perwalian untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di:
 - Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin:
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Alm Suami Pemohon yang bernama Awaluddin pada tanggal 23 Agustus 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 121/26/VIII/1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Nibung;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Alm suami Pemohon yang bernama Awaluddin telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Yana, Perempuan, Umur 21 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yani, Perempuan, Umur 21 Tahun;
3. Irma, Perempuan, Umur 20 Tahun;
4. Nurdian, laki-laki, Umur 19 Tahun;
5. Desy Sabrina, Perempuan, Umur 17 Tahun;
6. Silfina, laki-laki, Umur 15 Tahun;
7. Aninda Putri, Perempuan, Umur 14 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Awaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 sesuai dengan Surat keterangan kematian No. 476.3/2002/SJJ/2022, tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Jawi-Jawi;
- Bahwa Alm Suami Pemohon yang bernama Awaluddin ada meninggalkan waris sebanyak 8 (delapan) orang, masing-masing bernama :
 1. Nurainun (Pemohon);
 2. Yana;
 3. Yani;
 4. Irma;
 5. Nurdian;
 6. Desy Sabrina;
 7. Silfina;
 8. Aninda Putri;
- Bahwa selain memiliki 8 (delapan) orang ahli waris sebagai mana terurai diatas, alm Awaluddin juga ada meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di:
 - Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin;
 - Bahwa untuk kepentingan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yakni bernama Desy Sabrina, Silfina, Aninda Putri maka Pemohon ingin Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah, akan tetapi tidak diperbolehkan karena Pemohon masih mempunyai 3 (tiga) ahli waris yang berhak yang belum cakap melakukan tindakan hukum, kecuali ada Penetapan dari Pengadilan baik itu Penetapan Wali Pengampu dan Penetapan izin Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin:
- Bahwa karena Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris No.148/736/2002/SJJ/2022, tanggal 25 Oktober 2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sei Jawi-Jawi Kabupaten Asahan;
- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan istri yang sah dari Alm Awaluddin dan juga sebagai Ahli waris yang sah dari Alm Awaluddin, dan juga sebagai wali ketiga anaknya yang masih dibawah umur yaitu Desy Sabrina, Silfina, Aninda Putri sehinga secara hukum Pemohon berhak untuk Mewakili anak-anak Pemohon Untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah tersebut:
- Maka oleh karena itu sudah sepantasnya Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut diatas dan memberi izin untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di:
- Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin:
- Bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali dari ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut diatas, maka Pemohon diberikan hak mewakili untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dengan Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di:
- Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili dari ke 3 (tiga) orang anaknya yang bernama yaitu : Desy Sabrina, Silfina, Aninda Putri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin:
- 4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di:
 - Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin:
 - Pemegang hak Rawendrin:
- 5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209CLT2107200919015 atas nama Desy Sabrina, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya diberi bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209CLT2107200919014 atas nama Annida Putri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya diberi bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209CLT2407200919878 atas nama Silfina, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 24 Juli 2009, selanjutnya diberi bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/26/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Nibung tanggal 24 Agustus 1998, selanjutnya diberi bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1209246901730001 atas nama Nurainun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 7 Juni 2012, selanjutnya diberi bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209242201210001 atas nama Kepala Keluarga Nurainun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/736/2002/SJJ/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Jawi-Jawi tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Awaluddin yang luasnya 834 m2 (delapan ratus tiga puluh empat meter persegi) di Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 1 Februari 2008, selanjutnya diberi bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 476.3/ /2002/SJJ/2022 atas nama Awaluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Jawi-Jawi tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah anak kandung Pemohon dan Alm. Awaluddin;
 - Bahwa ayah kandung Saksi (suami Pemohon) Alm. Awaluddin meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Pemohon dengan ayah kandung Saksi (suami Pemohon) memiliki 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Awaluddin tanggal 23 Agustus 1998;
 - Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak dan masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Desy Sabrina, Silfina dan Annida Putri;
 - Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Saksi (suami Pemohon) memiliki 1 (satu) bidang tanah dan tanah tersebut hendak dijual namun tidak bisa karena harus persetujuan ahli waris yaitu adik-adik Saksi (anak-anak Pemohon) yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi Saksi serta adik-adik Saksi yang masih dibawah umur, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya keperluan fonancial lainnya yang mendesak, sehingga Pemohon melakukan proses pengajuan menjual, mengagunkan dan mengalihkan surat tanah Pemohon tersebut;
2. Yana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah anak kandung Pemohon dan Alm. Awaluddin;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Saksi (suami Pemohon) Alm. Awaluddin meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Pemohon dengan ayah kandung Saksi (suami Pemohon) memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Awaluddin tanggal 23 Agustus 1998;
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak dan masih ada 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Desy Sabrina, Silfina dan Annida Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Saksi (suami Pemohon) memiliki 1 (satu) bidang tanah dan tanah tersebut hendak dijual namun tidak bisa karena harus persetujuan ahli waris yaitu adik-adik Saksi (anak-anak Pemohon) yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi Saksi serta adik-adik Saksi yang masih dibawah umur, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya keperluan fonancial lainnya yang mendesak, sehingga Pemohon melakukan proses pengajuan menjual, mengagunkan dan mengalihkan surat tanah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tentang pengangkatan wali atau perwalian atas anak Pemohon bernama yaitu Desy Sabrina, Silfina dan Annida Putri yang masih dibawah umur dan sebagai persyaratan Pemohon mewakili anak Pemohon untuk menjual, mengagunkan dan mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Yani dan Yana;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Pemohon telah menikah dengan Alm. Awaluddin di Teluk Nibung pada tanggal 23 Agustus 1998, dan dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Alm. Awaluddin telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang bernama Yana, Yani, Irma, Nurdian, Desy Sabrina, Silfina dan Annida Putri yang merupakan ahli waris atas harta-harta yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yaitu Alm. Awaluddin telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-3 tersebut dihubungkan dengan bukti P-6 dan P-9, diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon Awaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 dan di Kutipan Akta Kelahiran bahwa Desy Sabrina lahir pada tanggal 11 Juli 2003, Annida Putri lahir pada tanggal 19 Juni 2006 dan Silfina lahir pada tanggal 19 Maret 2005 dan yang melahirkan adalah Pemohon anak dari Awaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yani dan Saksi Yana sejak ayah kandung Saksi (suami Pemohon) meninggal dunia, Pemohon menjadi tulang punggung keluarga yang menafkahi hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya keperluan fonancial lainnya yang mendesak, sehingga Pemohon melakukan proses pengajuan menjual, mengagunkan dan mengalihkan surat tanah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang lingkup perwalian, sebagaimana ditegaskan dalam normatif pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Pemohon adalah ibu kandung Desy Sabrina, Silfina dan Annida Putri yang mewakili Desy Sabrina, Silfina dan Annida Putri yang masih dibawah umur karena Desy Sabrina berumur 19 (sembilan belas) tahun, Silfina berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Annida Putri berumur 16 (enam belas) tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekwensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum dan untuk itu diwakili oleh orang tuanya in casu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya juga meminta supaya Pemohon ditetapkan mewakili anaknya bernama Desy Sabrina, Silfina dan Annida Putri dalam pengajuan menjual, mengagunkan dan mengalihkan surat tanah atas nama suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Sertifikat Tanah, hal mana berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti surat P-8 tersebut Pemohon dapat memperlihatkan aslinya dan atas surat tersebut tercatat atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 345KUHPerdara serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili dari ke 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Desy Sabrina, Silfina, dan Annida Putri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual, Mengagunkan, atau Mengalihkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di:
 - Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dahulu Provinsi Sumatra Utara, seluas 834 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam Jual beli, Mengagunkan, Mengalihkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, seluas 834 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 308 an. Pemegang hak Awaluddin;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Penitera Pengganti:

Hakim:

Buyung Hardi, S.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 47.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp.107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah)